

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH DASAR JUARA KOTA YOGYAKARTA

IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE EDUCATION POLICY IN THE BASIC SCHOOL JUARA YOGYAKARTA CITY

Dani Utari

Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan FIP UNY

daniutari.du@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan program yang mendukung kebijakan pendidikan inklusif, implementasi kebijakan pendidikan inklusif, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pendidikan inklusif yang dilaksanakan di Sekolah Dasar (SD) Juara Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis data menggunakan teori dari Miles dan Huberman yakni, pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yaitu 1) program pendukung kebijakan inklusif SD Juara: program penerimaan siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), program assesmen peserta didik, program pendampingan khusus ABK, program *parenting class*, program *parenting school*, program *homevisit*, dan program penerapan kurikulum inklusif. (2) Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Juara: a) komunikasi dengan koordinasi dan program *parenting* bagi pelaksana dan orangtua siswa, b) ketersediaan sumber daya manusia (SDM), sumber dana belum dialokasikan, adanya alokasi waktu kebijakan, serta sarpras yang dioptimalkan, c) Disposisi, komitmen dan kecakapan pelaksana yang cukup memadai, d) Strukur birokrasi, sudah diterapkannya pembagian kerja dan pola kepemimpinan (3) Faktor pendukung kebijakan adalah dukungan dari pelaksana kebijakan dan beberapa dukungan dari pihak luar sekolah. Faktor penghambatnya adalah kurangnya dukungan dari beberapa pihak dan terbatasnya fasilitas sekolah.

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe programs that support inclusive education policies, the implementation of inclusive education policies, and the supporting and inhibiting factors for the implementation of inclusive education policies implemented in basic school (SD) Juara, Yogyakarta. This research is a qualitative descriptive study. Data analysis techniques using the theory of Miles and Huberman namely, data collection, data condensation, data presentation, drawing conclusions. The results of the study are 1) SD Juara inclusive elementary support policy: Children with special needs (ABK) student admission program, student assessment program, special ABK mentoring program, parenting class program, parenting school program, homevisit program, and inclusive curriculum implementation program. (2) Implementation of inclusive education policies in SD Champion: a) communication with coordination and parenting programs for implementers and parents of students, b) availability of human resources, sources of funds not yet allocated, time allocation of policies, as well as optimized the facilities, c) Disposition, commitment and adequate implementation skills, d) Bureaucratic structure, work division and leadership pattern have been implemented The limiting factors are the lack of support from some parties and the limited school facilities.

PENDAHULUAN

Manusia memerlukan pengembangan potensi untuk keberlangsungan hidupnya yang dapat diperoleh melalui pendidikan dengan ilmu pengetahuan, wawasan dan berbagai penguasaan keterampilan. Sebagaimana Negara Indonesia pun telah mengamanatkan hak manusia atas pendidikan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 yang kurang lebih berbunyi “setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan”. Hak atas pendidikan tersebut menjadi lebih baik dan dapat dirasakan manfaatnya apabila disertai dengan pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu dapat dilihat dari aspek yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung terhadap hal yang mendukung terlaksananya sebuah proses pendidikan. Pendidikan yang bermutu juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 5 Ayat (1) tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa: “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu”.

Pendidikan yang bermutu bagi semua warga negara juga dituangkan dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin

terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Pasal tersebut pun sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap kesepakatan *International Education For All (EFA)* yang dipelopori oleh UNESCO mengenai pendidikan untuk semua.

“Education for All... must take account of the need of the poor and the most disadvantaged, including working children, remote rural dwellers and nomads, and ethnic and linguistic minorities, children, young people and adults affected by conflict, HIV/AIDS, hunger and poor health; and those with special learning needs...” (UNESCO, 2000 dalam Hasan dkk, 2018).

Pendidikan untuk semua yang dipelopori UNESCO tersebut berarti pendidikan bagi semua masyarakat tanpa memandang perbedaan berbagai latar belakang, termasuk juga meliputi pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK.

Anak berkebutuhan khusus seringkali mengenyam pendidikan di Sekolah Luar Biasa (SLB), namun terkadang malah anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di SLB tersebut malah dikucilkan dalam masyarakat karena *labelling*. Anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan untuk mengembangkan potensi mereka

melalui sekolah umum bersama dengan anak normal lainnya, serta untuk melakukan keadilan pendidikan antara anak berkebutuhan khusus dan anak normal lainnya, agar anak berkebutuhan khusus dapat bersosialisasi dan diterima oleh lingkungan. Anak yang termasuk berkebutuhan khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat (2) yaitu

“Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/ atau sosial serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa sehingga memerlukan pendidikan khusus.”

Pendidikan khusus diartikan bahwa pendidikan diselenggarakan di sekolah umum karena sekarang ini terdapat banyak siswa berkebutuhan khusus yang juga bersekolah di sekolah umum. Sekolah umum dipilih karena ada di hampir setiap daerah yang dekat dengan tempat tinggal sehingga anak berkebutuhan khusus mudah untuk mengaksesnya. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia No 70 tahun 2009 tentang pendidikan Inklusif, yang memberikan kesempatan bagi ABK untuk bersekolah di sekolah umum. Sebagai upaya menindaklanjuti

peraturan tersebut serta dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 21 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Selanjutnya, Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengeluarkan peraturan tertulis melalui Peraturan Walikota Nomor 47 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Dalam peraturan tersebut tercermin bahwa pemerintah Kota Yogyakarta serius dalam menjalankan amanat undang-undang dalam mewujudkan persamaan hak bagi semua masyarakat dalam pendidikan. Dalam peraturan tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta mewajibkan seluruh sekolah mulai dari jenjang sekolah dasar hingga menengah atas di Kota Yogyakarta wajib menyelenggarakan layanan pendidikan inklusif. Peraturan tersebut juga diperkuat dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 0063 tahun 2009 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta.

Kebijakan pendidikan inklusif telah diterapkan di Indonesia selama kurang lebih 10 tahun. Meskipun begitu, Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota yang mengupayakan pemerataan akses

pendidikan melalui pendidikan inklusi ternyata belum mampu mencapai tujuannya dengan baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lubis (2016: 149) memperoleh hasil bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada jenjang SD di Kota Yogyakarta belum sepenuhnya sempurna. Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan inklusif jenjang SD se-Kota Yogyakarta, yaitu dilihat dari struktur birokrasi 12 sekolah (70,59%) memiliki program kerja dengan baik. Dilihat dari komunikasi, 10 sekolah (58,82%) menyediakan 'quota' bagi ABK dengan cukup baik dan 9 sekolah (52,94%) memberikan layanan tes psikologi dengan cukup baik. Dilihat dari sumberdaya, sekolah melakukan modifikasi yang disesuaikan kebutuhan ABK dalam aspek kurikulum cukup baik (41,18%), pembelajaran dengan kriteria kurang (29,41%), dan penilaian dengan baik (64,71%).

Implementasi kebijakan pendidikan inklusif jenjang SD di Kota Yogyakarta masih mengalami kendala. Faktor penghambat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta adalah pemahaman dan sikap kepala sekolah, guru, dan orang tua murid di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang belum optimal, kurangnya GPK (Guru Pendamping Khusus) di sekolah

dan bahkan terdapat sekolah yang tidak mempunyai GPK, serta sarana dan prasarana kurang memadai seperti biaya yang kurang, modifikasi kurikulum yang belum sesuai dan belum adanya peraturan baku mengenai pelaksanaan evaluasi yang harus dilaksanakan (Lubis, 2016: 156-157).

Salah satu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta adalah SD Juara. SD Juara merupakan sekolah dasar yang terletak di Kompleks Masjid Al-Hidayah, Jalan Gayam No.9 Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Berdasarkan data yang diperoleh dari pra-observasi pada salah satu guru di SD Juara tanggal 20 Januari 2020, bahwa SD Juara memiliki siswa berkebutuhan khusus sebanyak 16 anak yang tersebar dari kelas satu sampai dengan kelas enam, dengan klasifikasi anak berkebutuhan khusus berupa anak kesulitan belajar spesifik dan anak dengan gangguan emosional. Selain itu SD Juara juga menyediakan kuota khusus bagi anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah di SD tersebut yaitu satu anak setiap tahun.

Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti mengenai implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Juara karena memiliki potensi sumber daya manusia yang mendukung, fasilitas berupa media pembelajaran yang dipersiapkan secara

husus untuk ABK, serta dukungan dari orang tua siswa dalam penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif. Hal tersebut didasarkan pada data hasil wawancara pra-observasi bersama guru SD Juara pada tanggal 20 Januari 2020. Namun SD Juara juga menemui permasalahan yaitu peran guru pendamping khusus yang belum maksimal. Dari beberapa data dan permasalahan tersebut, peneliti merasa perlu melihat kebijakan pendidikan inklusif dari sisi implementasinya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 1) Program yang mendukung implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Juara Kota Yogyakarta, 2) Implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Juara Kota Yogyakarta, dan 3) Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Juara Kota Yogyakarta. Peneliti menggunakan teori Implementasi kebijakan dari Edward II yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang memaparkan apa adanya secara mendalam tentang implementasi pendidikan inklusi di SD Juara Kota Yogyakarta.

Setting Penelitian

Tempat yang dipilih dalam penelitian ini adalah SD Juara Kota Yogyakarta. Peneliti memilih tersebut dengan pertimbangan SD Juara Kota Yogyakarta merupakan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang memiliki potensi namun juga terdapat permasalahan seperti diungkapkan pada latar belakang masalah. Sedangkan waktu penelitian yang ditempuh yaitu kurang lebih satu atau dua bulan.

Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah kepala sekolah, guru pendamping khusus, guru kelas, komite sekolah, dan siswa di SD Juara Kota Yogyakarta, sedangkan obyek penelitian ini adalah implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Juara Kota Yogyakarta. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Miles dan Hubberman. Yang terdiri dari Pengumpulan Data (*Data Collection*), Kondensasi Data (*Data Condensation*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusions*).

Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber dan teknik/metode.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program yang Mendukung Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SD Juara Kota Yogyakarta.

Program yang dilaksanakan di SD Juara dalam mendukung kebijakan pendidikan inklusif diantaranya adalah program penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, program assesmen peserta didik, program pendampingan khusus bagi ABK, program *parenting class*, program *parenting school*, program *homevisit*, dan program penerapan

kurikulum inklusif. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, SD Juara sudah mengarah pada pemenuhan komponen tersebut melalui program-programnya.

a. Program Penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus

Program ini merupakan program SD Juara yang mengarah pada komponen input peserta didik karena SD Juara menyediakan kuota khusus bagi ABK untuk mendaftar atau bersekolah di sekolah tersebut, meskipun kuota yang disediakan hanya satu anak per kelas dan hanya ABK dengan klasifikasi ringan yang dapat didaftarkan.

b. Program assesmen peserta didik

Terkait dengan komponen input peserta didik, SD Juara juga menyelenggarakan program assesmen yang berkaitan dengan deteksi awal anak berkebutuhan khusus yang akan atau telah menjadi peserta didik di SD Juara. Program ini dilakukan dengan cara memberikan tes psikologi atau tes khusus bagi ABK yang mendaftarkan sekolah di SD Juara atau yang telah bersekolah di SD Juara namun memiliki hambatan tertentu dalam belajar.

c. Program Pendampingan Khusus bagi ABK

Komponen pendidikan inklusif yang selanjutnya adalah tenaga pendidik atau guru. Guru perlu menerapkan

metode dan motivasi dalam pembelajaran yang tepat agar potensi anak berkebutuhan khusus dapat berkembang (Ilahi, 2013). SD Juara mempunyai program pendampingan bagi ABK yang pelaksanaannya dilakukan oleh GPK. GPK yang terdapat di SD Juara berjumlah dua orang. Dalam program ini GPK akan memberikan pengajaran khusus bagi ABK baik di dalam maupun di luar kelas sesuai dengan kebutuhan atau kondisi anak berkebutuhan yang akan didampingi.

d. Program *Parenting Class* dan Program *Parenting School*

Program *parenting class* dan program *parenting school* yang diselenggarakan oleh SD Juara dilakukan dengan mengikutsertakan orangtua siswa untuk ikut memperhatikan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Orangtua akan diundang untuk menghadiri program *parenting class* dan program *parenting school*. Dalam program tersebut, berbagai hal terkait pendidikan yang tepat dan benar bagi anak akan disampaikan, tak terkecuali pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

e. Program *Homevisit*

Program ini merupakan program kunjungan yang dilakukan oleh LSU dari sekolah ke rumah orangtua siswa.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi keluarga dan lingkungan tempat tinggal siswa berkebutuhan khusus maupun siswa normal yang memiliki masalah dalam belajar.

f. Program Penerapan Kurikulum Inklusif

Kurikulum inklusif yang dikembangkan di SD Juara tercermin dari Rancangan Program Pembelajaran atau RPP inklusif yang diterapkan kepada siswa berkebutuhan khusus di SD Juara dan diperoleh melalui pelatihan atau diklat dari dinas bagian Unit Layanan Disabilitas dan digunakan dalam pembelajaran di SD Juara oleh semua guru. Selain itu SD Juara juga memberlakukan standar evaluasi bagi ABK sesuai dengan kemampuannya. Guru akan memberikan soal tes atau evaluasi yang berbeda dengan anak normal yang lain. Guru juga menetapkan angka minimal kelulusan yang lebih rendah dibandingkan anak normal yang belajar satu kelas dengan ABK.

Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SD Juara Kota Yogyakarta

a. Komunikasi

Edward III dalam Hasbullah (2016: 99) mengemukakan bahwa komunikasi berkenaan dengan dengan bagaimana kebijakan pendidikan dikomunikasikan pada organisasi publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan

kebijakan pendidikan, sikap dan tanggapan dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan pendidikan disusun. Komunikasi yang dilakukan dengan pelaksana kebijakan dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan warga sekolah melalui rapat. Setelah ditunjuk oleh dinas sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, SD Juara mengadakan rapat untuk mengkomunikasikan hal tersebut. Rapat tersebut membahas mengenai penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Sedangkan komunikasi dengan orangtua yang dilakukan oleh SD Juara Kota Yogyakarta dilakukan dengan mengundang orangtua siswa untuk mengikuti program *parenting class* dan *parenting school*. Pada program tersebut dikemukakan bahwa SD Juara merupakan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan menerima anak berkebutuhan khusus untuk dapat melaksanakan pendidikan di sekolah tersebut. Orangtua diundang untuk menghadiri pertemuan tersebut dengan surat edaran dari sekolah atau melalui grup *whatsapp*. Selain itu, komunikasi yang dilakukan kepa orangtua juga dilakukan secara langsung ketika pihak sekolah berkesempatan untuk bertemu dengan orangtua.

b. Sumber daya

Sumber daya dalam hal ini terkait dengan sumber daya manusia, sumber dana, alokasi waktu, dan sarana prasarana yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan. Sumber daya manusia meliputi pihak atau pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Juara adalah semua warga sekolah terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di SD Juara membentuk sebuah sistem yang diarahkan atau dipimpin oleh kepala sekolah.

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di SD Juara, belum ada sumber dana atau anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif di SD Juara. Karena di sekolah tersebut alokasi anggaran diberlakukan secara umum atau merata dan tidak dikhususkan bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam menjalankan berbagai program yang ada, sekolah menggunakan dana atau anggaran umum sekolah. Sumber dana diperoleh dari yayasan dan orangtua namun masih dipergunakan untuk keperluan secara umum, tidak untuk alokasi khusus kebijakan pendidikan inklusif.

SD Juara Kota Yogyakarta menyediakan alokasi waktu untuk kegiatan

keinklusifan. Alokasi waktu tersebut tercermin dari jadwal pendampingan khusus bagi ABK.

Sarana dan prasarana untuk kebijakan tersebut di SD Juara Kota Yogyakarta masih terbatas. SD Juara masih membutuhkan tambahan ruang kelas karena terdapat dua kelas yang tidak mempunyai ruang kelas dan menggunakan ruang aula serta masjid sebagai ruang kelas. Meskipun terdapat keterbatasan lahan dan gedung, para guru di SD Juara mampu menggunakan metode pengajaran yang baik dan menyediakan media pembelajaran yang memadai untuk mendukung pembelajaran bagi siswa di dalam kelas.

c. Disposisi

Disposisi kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan komitmen pelaksana dan kecakapan yang dimiliki pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Juara Kota Yogyakarta, para implementator kebijakan yang ada di sekolah sudah menunjukkan komitmen yang memadai. Sebelum ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, SD Juara sudah memiliki komitmen untuk menyediakan pendidikan secara inklusif, karena SD Juara merupakan sekolah yang dibentuk oleh Yayasan Rumah Zakat

Yogyakarta dengan menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat menengah ke bawah. Oleh karena itu, setelah menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, para pelaksana kebijakan pendidikan inklusif di SD Juara berkomitmen menjalankan kebijakan pendidikan inklusif dengan baik dan semaksimal mungkin.

Kecakapan yang dimiliki pelaksana di SD Juara dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif sudah memadai. Meskipun sebagian dari pelaksana mempunyai latar belakang pendidikan yang bermacam-macam dan tidak menyangkut pendidikan atau pendidikan inklusif bagi ABK, namun pelaksana kebijakan di SD Juara mau belajar dan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan, diklat, workshop dan lain lain mengenai pendidikan inklusif. Sehingga meskipun tidak berasal dari latar belakang yang sejalur dengan pendidikan inklusif, pelaksana kebijakan di SD Juara tetap dapat menjalankan kebijakan sebagaimana mestinya.

d. Struktur birokrasi

Dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif di SD Juara, kepala sekolah membuat struktur organisasi kepengurusan kebijakan tersebut. Namun struktur tersebut disamakan dengan struktur organisasi

sekolah yang sudah ada karena pelaksana kebijakan pendidikan inklusif melibatkan semua warga sekolah. Meskipun struktur organisasi untuk pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif masih mengikuti struktur organisasi sekolah biasa, namun SD Juara menerapkan pembagian tugas pada setiap pelaksananya. Terkait dengan struktur birokrasi, pola kepemimpinan yang digunakan oleh kepala sekolah adalah kepemimpinan demokratis, yang mengedepankan keterbukaan dan menerima berbagai masukan dari pihak manapun. Dalam kaitannya dengan pembagian tugas, terdapat *jobdescription* yang mengatur tugas, wewenang, dan fungsi masing-masing pelaksana. Selain itu para pelaksana kebijakan di SD Juara sudah mengetahui dan paham tugas mereka masing-masing, dan saling melengkapi jika ada salah satu yang berhalangan menjalankan tugas.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SD Juara Kota Yogyakarta

a. Faktor pendukung

Rohman (2009: 147) mengemukakan bahwa terdapat tiga faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan yaitu faktor

yang terletak pada rumusan kebijakan yang dibuat oleh pengambil keputusan, faktor pada personil pelaksana kebijakan dan faktor organisasi pelaksana.

Dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan inklusif, aspek komunikasi telah terpenuhi dengan adanya program *parenting class* dan *parenting school* yang membantu pengkomunikasian kebijakan kepada orangtua, serta adanya kemudahan akses komunikasi dengan adanya grup *whatsapp* antara pihak sekolah. Terkait aspek sumber daya juga telah terpenuhi dengan adanya *win-win solution* jika terdapat permasalahan terkait dengan dana yang pada dasarnya tidak dialokasikan secara khusus, yaitu dapat dikomunikasikan dengan orangtua atau komite, kemudian adanya dukungan dari ULD melalui berbagai program yang melibatkan sekolah bahkan ABK, sehingga ABK tetap terfasilitasi, guru di SD Juara juga mampu mengoptimalkan metode dan media pembelajaran.

Terkait dengan aspek disposisi telah terpenuhi dengan tingginya komitmen sekolah untuk mewujudkan *good education for all* dan guru yang antusias untuk selalu belajar terkait dengan inklusifitas terutama dengan adanya perhatian dari dinas melalui ULD yang menyelenggarakan pelatihan, diklat, dan lain-lain untuk para guru dan GPK. Terkait dengan aspek struktur

birokrasi juga terpenuhi dengan sudah adanya pembagian kerja dan struktur organisasi sehingga setiap pelaksana di SD Juara sudah tahu tugas dan fungsi masing-masing, serta adanya komunikasi dua arah antar komponen pelaksana.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang muncul dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Juara Kota Yogyakarta terkait aspek komunikasi yaitu orangtua yang tidak hadir atau tidak memperhatikan saat ada koordinasi dengan sekolah sehingga tidak paham konsep inklusif yang kita sampaikan. Kemudian terkait aspek sumber daya yaitu terbatasnya sarana dan prasarana sekolah seperti lahan dan gedung sehingga mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran, serta belum adanya dana alokasi khusus untuk melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif. penghambat terkait aspek disposisi yaitu wali kelas atau guru butuh waktu untuk belajar ramah terhadap ABK, SDM juga tidak mencukupi untuk mengakomodasi ABK dengan klasifikasi ke-tuna-an sehingga sekolah benar-benar tidak mampu menerima mereka padahal seharusnya sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus menerima ABK dengan klasifikasi apa saja. Terkait struktur birokrasi, pihak komite terkadang mempunyai kegiatan di luar

sekolah sehingga mengakibatkan koordinasi dengan sekolah terhambat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, temuan penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Juara Kota Yogyakarta maka dapat disimpulkan:

1. Program yang Mendukung Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SD Juara Kota Yogyakarta

Program-program tersebut diantaranya program penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, program assesmen peserta didik, program pendampingan khusus bagi ABK, program *parenting class*, program *parenting school*, program *homevisit*, dan program penerapan kurikulum inklusif.

2. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SD Juara Kota Yogyakarta

a. Komunikasi

Komunikasi dengan pelaksana kebijakan dilakukan melalui koordinasi atau rapat pertemuan yang diikuti oleh semua warga sekolah. Setelah berstatus sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, sekolah terus mengadakan rapat dan koordinasi secara rutin.

Komunikasi dengan orangtua dilakukan melalui program *parenting class*

dan *parenting school*, selain itu komunikasi juga dapat dilakukan melalui media sosial *whatsapp* maupun komunikasi langsung.

b. Sumber daya

SDM yang terlibat dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Juara adalah semua warga sekolah. Meliputi guru kelas, guru mata pelajaran, GPK, LSU, tenaga kependidikan, dan lainnya. Belum ada dana yang dialokasikan secara khusus untuk kebijakan pendidikan inklusif di SD Juara karena dana dialokasikan untuk berbagai kegiatan secara umum. Sumber dana dari yayasa, orangtua, BOS, dan lain-lain. Terdapat alokasi waktu yang diberlakukan untuk mendukung kebijakan pendidikan inklusif di SD Juara yaitu melalui program pendampingan khusus bagi ABK yang dilaksanakan secara rutin. Sarana dan prasarana untuk mendukung kebijakan pendidikan inklusif di SD Juara masih terbatas, dibuktikan dengan kurangnya lahan dan gedung. Namun hal tersebut dapat dikuatkan dengan usaha para guru dalam menggunakan metode dan media pengajaran yang tepat.

c. Disposisi

Komitmen pelaksana, pelaksana kebijakan pendidikan inklusif di SD Juara memiliki komitmen yang cukup tinggi untuk tetap melaksanakan kebijakan ini,

dan mewujudkan *good education for all*. Kecakapan pelaksana, pelaksana kebijakan pendidikan inklusif di SD Juara kebanyakan berlatar belakang pendidikan tidak sejalur dengan pendidikan inklusif, namun mereka tetap berusaha untuk mengikuti pelatihan, diklat, workshop dan lain-lain untuk meningkatkan kecakapan mereka.

d. Struktur birokrasi

SD Juara telah memiliki struktur organisasi kepengurusan untuk melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif namun masih disamakan dengan struktur organisasi sekolah secara umum. Terdapat pembagian tugas dalam melaksanakan kekebijakan ini, dan pola kepemimpinan yang diberlakukan adalah kepemimpinan demokratis yang berarti terbuka dan mau menerima masukan dari berbagai pihak demi perbaikan pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif.

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di SD Juara Kota Yogyakarta

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung kebijakan pendidikan inklusif di SD Juara yaitu adanya program *parenting class* dan *parenting school* yang membantu pengkomunikasian kebijakan kepada

orangtua, adanya kemudahan akses komunikasi dengan adanya grup *whatsapp* antara pihak sekolah, adanya *win-win solution* jika terdapat permasalahan terkait dengan dana yang pada dasarnya tidak dialokasikan secara khusus, yaitu dapat dikomunikasikan dengan orangtua atau komite, adanya dukungan dari ULD melalui berbagai program yang melibatkan sekolah bahkan ABK, sehingga ABK tetap terfasilitasi, guru di SD Juara juga mampu mengoptimalkan metode dan media pembelajaran, tingginya komitmen sekolah untuk mewujudkan *good education for all* dan guru yang antusias untuk selalu belajar terkait dengan inklusifitas terutama dengan adanya perhatian dari dinas melalui ULD yang menyelenggarakan pelatihan, diklat, dan lain-lain untuk para guru dan GPK, adanya pembagian kerja dan struktur organisasi sehingga setiap pelaksana di SD Juara sudah tahu tugas dan fungsi masing-masing, serta adanya komunikasi dua arah antar komponen pelaksana.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat yang muncul dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Juara Kota Yogyakarta yaitu orangtua yang tidak hadir atau tidak memperhatikan saat ada koordinasi dengan sekolah sehingga tidak paham konsep inklusif yang kita sampaikan, terbatasnya sarana dan prasarana sekolah seperti lahan

dan gedung sehingga mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran, serta belum adanya dana alokasi khusus untuk melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif, wali kelas atau guru butuh waktu untuk belajar ramah terhadap ABK, SDM juga tidak mencukupi untuk mengakomodasi ABK dengan klasifikasi ke-tuna-an sehingga sekolah benar-benar tidak mampu menerima mereka padahal seharusnya sekolah penyelenggara pendidikan inklusif harus menerima ABK dengan klasifikasi apa saja, pihak komite terkadang mempunyai kegiatan di luar sekolah sehingga mengakibatkan koordinasi dengan sekolah terhambat.

A. SARAN

Setelah melakukan penelitian terkait implementasi kebijakan pendidikan inklusif di SD Juara Kota Yogyakarta, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya SD Juara Kota Yogyakarta untuk meningkatkan komunikasi dengan orang tua siswa agar orang tua siswa hadir dan paham ketika pelaksanaan program *parenting*.
2. Perlunya SD Juara Kota Yogyakarta untuk membuat struktur kepengurusan kebijakan pendidikan inklusif agar pelaksanaan kebijakan menjadi lebih efektif dan efisien.

3. Dinas Pendidikan perlu memperhatikan standar sarana dan prasarana bagi sekolah yang ditunjuk mengimplementasikan kebijakan pendidikan inklusif. Hal ini dikarenakan banyak sekolah yang ditunjuk menjalankan kebijakan ini namun memiliki masalah pada sarana dan prasarana, hal ini juga yang dialami oleh SD Juara Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, dkk. (2018). *Inclusive Education and Education For All. IJRAR-International Journal of Research and Analytical Reviews*. Diakses dari: <http://www.researchgate.net> pada 5 November 2019
- Hasbullah. (2016). *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi dan Kondisi Objektif Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ilahi, M.T. (2013). *Pendidikan Inklusif: Konsep dan Aplikasi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Lubis, E.N. (2016). *Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Jenjang SD Se-Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: UNY
- Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 tahun 2009*
- Rohman, A. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- _____. (2012). *Kebijakan Pendidikan Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.